



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0013 /SK.MENPORA/DIV-5/I/2014
PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Olahraga Profesional Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu melakukan peninjauan sekaligus penggantian terhadap beberapa personil pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor:KEP-0342.J/MENPORA/IX/2009;
- b. bahwa personil sebagai pengganti, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia dalam sisa masa bhakti 2009-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI);
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia dalam sisa masa bhakti 2009-2014 yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pengurus BOPI, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ROY SURYO NOTODIPROJO

Lampiran :


**Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia
Nomor 0013 Tahun 2014
Tentang
PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA**

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA
DALAM SISA MASA BHAKTI 2009-2014**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	Mayjen (Purn). Noor Aman	Ketua Umum
2	Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM	Ketua Harian
3	Haryo Yuniarto	Sekretaris Jenderal
4	Dra. Bustiana, M.Pd	Bendahara Umum
5	Junaidi	Bagian Tata Usaha
6	Mahfud Nigara	Bidang Hubungan Masyarakat
7	Hengky Silantang	Bidang Pembinaan dan Pengembangan
8	dr. Widjjanarso, Sp.Ko.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian
9	Setia Dharma Madjid	Bidang Kelembagaan dan Bisnis

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ROY SURYO NOTODIPROJO